



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:
9 Juli 2022

Artikel diterbitkan:
30 November 2022

DOI:
<https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.961>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG LAHIR DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN BORN IN UNREGISTERED MARRIAGE BASED ON THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 46/PUU-VIII/2010 AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

Shania Dwi Hidayati^a, Sonny Dewi Judiasih^b, Fatmi Utarie Nasution^c

ABSTRAK

Seorang anak yang terlahir dari perkawinan siri maka anak tersebut akan dikatakan sebagai anak luar kawin dan perlu adanya pembuktian sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Seperti kasus yang ada dalam Putusan Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Sor dan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh yang mana masing-masing dari pihak ayah tidak mau melakukan pembuktian ilmu pengetahuan atau tes DNA sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pembuktian dan hak anak yang lahir dalam perkawinan siri melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pengumpulan data informasi diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan status perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah sah jika mengacu pada keabsahan perkawinan secara hukum agama masing-masing dan memperhatikan syarat dan rukun perkawinan. Dalam hal ayah tidak mau melakukan pembuktian sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka hakim akan memeriksa kembali pada alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Kata kunci: anak; pembuktian; siri.

^a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno Km.21 Jatinangor, Sumedang, email: Shania18003@mail.unpad.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno Km.21 Jatinangor, Sumedang, email: sonny@unpad.ac.id

^c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno Km.21 Jatinangor, Sumedang, email: fatmi.utarie@unpad.ac.id

ABSTRACT

A child born from an unregistered marriage, the child will be said to be an illegitimate child and it is necessary to prove it in accordance with the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Such as the case in Decision Number 125/Pdt.P/2022/PA.Sor and Decision Number 89/Pdt.G/2020/PA.Sbh where each of the fathers does not want to do scientific proof or DNA tests according to Constitutional Court Decision. This study aims to determine the evidence and rights of children born in unregistered marriages through the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and Islamic Law. This study uses a normative juridical approach by using information data collection obtained from library research and field research (interviews). Based on the results of the study, it shows that the status of unregistered marriage according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law is valid if it refers to the validity of marriage according to the law of each religion and pays attention to the terms and pillars of marriage. In the event that the father does not want to prove according to the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010, the judge will re-examine other evidence that is legal according to law.

Keywords: *child; evidence; siri.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan proses pengikatan antara laki-laki dan perempuan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku baik secara agama maupun negara. Setiap perkawinan yang dilaksanakan hakikatnya adalah selain untuk membina rumah tangga dan membentuk sebuah keluarga yang bahagia antara suami dan isteri, melalui perkawinan setiap orang berhak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut amanat Pasal 28 B ayat (1) Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Perkawinan yang sah secara hukum ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan yang dianggap sah apabila telah memenuhi syarat yang sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Demi terwujudnya ketertiban perkawinan dalam masyarakat dan agar para pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dilindungi oleh negara maka perkawinan yang dilangsungkan harus dilaksanakan di depan petugas yang berwenang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini merupakan alat bukti bagi anak-anaknya dikemudian hari apabila terdapat suatu permasalahan atau sengketa.

Menurut hukum Islam syarat sahnya perkawinan bertujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinahan. Sejak disahkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk warga negara yang

beragama Islam, selain berlaku Undang-Undang Perkawinan berlaku pula Kompilasi Hukum Islam yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Pentingnya keabsahan hubungan perkawinan merupakan suatu hal prinsipil dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum agama yang dipeluk oleh para calon pengantin karena berhubungan erat dengan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan terkait menyangkut tentang anak dan harta.

Perlindungan anak dalam hal ini sangat penting untuk mewujudkan kondisi supaya anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya serta agar mendapatkan keadilan di dalam masyarakat. Penyelenggaraan perlindungan tersebut, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.¹

Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan akan membawa akibat terjadinya suatu hubungan hukum berupa suatu perikatan antara orang tua dengan anak. Secara ilmiah seorang perempuan yang melahirkan seorang anak pada hakikatnya terjadi atas campur tangan suami melalui hubungan seksual. Tidak adil oleh karena itu jika hukum hanya menetapkan hubungan anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Perlindungan anak luar kawin, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membentuk suatu norma hukum baru atas permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya memutuskan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukti lainnya sesuai dengan hukum. Menentukan anak luar kawin agar mendapatkan status ayah biologis adalah dengan cara tes DNA atau tes genetika yang mana hasil pemeriksaannya akan menunjukkan kesesuaian serta dapat dibuktikan dihadapan hukum.²

Ketentuan dalam hukum Islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum Negara hubungan keperdataan dengan

¹ Alimuddin. (2014). *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Nuansa Aulia. hlm. 2.

² Sanny Budi Kusuma, Proses Pembuktian Seorang Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya Melalui Tes DNA, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 3.

ayah biologisnya tidak diakui sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam).

Persoalan hak dan kedudukan anak dalam Hukum Islam cukup berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW melalui hadist Said bin Abi Waqash:

“Barang siapa yang mengakui seseorang dalam Islam sebagai ayah, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya maka diharamkan baginya surga”. (HR. Muslim 95)”

Perlindungan anak dalam hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT Q.S.An-Nisa/4:9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa/4:9)

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagaimana perintah Allah SWT, terhadap penanggungjawab keluarga agar memelihara keluarganya dari api neraka, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَعْتَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. Al-Tahrim/66: 6)

Fenomena yang terjadi pada masa ini yakni banyak terjadi perkawinan yang dilakukan secara siri atau di bawah tangan kemudian dalam perkawinan tersebut lahir seorang anak yang dapat disebut dengan anak luar kawin. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana cara membuktikan anak tersebut sebagai anak sah dan mendapatkan

semua hak keperdataan yang mereka butuhkan. Bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang karena setiap anak yang dilahirkan ke dunia telah mempunyai hak dan agar si anak mendapatkan pengakuan dan diberikan perlindungan untuk memudahkan atas kedudukan si anak tersebut.

Berkaitan dengan latar belakang di atas, bagaimana perlindungan terhadap anak luar kawin khususnya hak keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dalam hal ini perkawinan siri dan bagaimana pembuktian anak tersebut menjadi anak sah jika pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini ayah kandung telah meninggal dunia ataupun menolak untuk membuktikan anak tersebut dengan melihat implementasi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

METODE PENELITIAN

Metode dari penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan sehingga data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan sumber data utama. Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan tentang ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta dihadapkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada praktek atau sebagaimana adanya.

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian yang dilakukan di beberapa tempat diantaranya perpustakaan-perpustakaan, Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Indonesia dan Kantor Pengadilan Agama.

PEMBAHASAN

Status Hukum terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan sampai dengan saat ini dalam penegakan hukum perkawinannya masih menjadi problematika hukum. Melihat fakta yang terjadi di masyarakat masih banyak praktik perkawinan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tata cara yang telah diatur Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Utamanya yang berkaitan dengan perkawinan yang hanya mendasarkan pada norma

agama. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah menetapkan tata cara agar perkawinan yang dilaksanakan dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi kepentingannya apabila nanti di kemudian hari terjadi perselisihan antara suami istri.

Suatu perkawinan akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami ataupun istri. Di antara akibat hukum yang akan ditimbulkan adalah terkait hubungan hukum antara suami dan istri kemudian akan terbentuknya suatu harta benda dalam perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah serta keterkaitan waris antara anak dengan orangtua.³

Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu peraturan yang bersifat nasional yakni aturan yang dimuat di dalamnya akan berlaku bagi seluruh warga negara yang akan melaksanakan perkawinan.

Mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika ditinjau dalam pengertian tersebut maka perkawinan dalam arti perundang-undangan adalah yang memiliki ikatan lahir dan batin tidak salah satunya.

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formal. Ikatan bathin merupakan hubungan yang mana suatu ikatan tersebut tidak dapat dilihat atau bisa disebut bahwa ikatan ini merupakan ikatan tidak formal. Oleh karena itu maka terjalannya ikatan lahir dengan ikatan batin merupakan pondasi yang kuat bagi pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal.⁴

Hukum perkawinan yang berlaku sejak sebelum kemerdekaan sampai era sekarang selalu mengalami perubahan. Sebelum merdeka terdapat beberapa hukum yang digunakan pada saat itu perkawinan tertulis peninggalan Belanda yang berlaku untuk masyarakat Indonesia yaitu ordonansi perkawinan kristen (HOCl) untuk orang Indonesia yang beragama Kristen, KUHPerdara (BW) untuk orang Eropa dan keturunan

³ Sonny Dewi Judiasih. (2019). *Harta Benda Perkawinan: Kajian terhadap Kesetaraan dan Hak Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 3.

⁴ Bing Waluyo. (2020) Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume2. Nomor 1 April.194.

Cina. Hukum perkawinan untuk orang muslim hanya sebatas hukum materiil yang diambil dari kitab-kitab fiqh karangan ulama terdahulu.

Berdasarkan pada aturan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat pada realita yang terjadi di masyarakat saat ini dimana banyak pihak yang kini melakukan perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan.

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah kawin siri dan semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Salah satu praktik perkawinan yang merujuk pada norma/kaidah hukum yang tidak tertulis dalam konteks norma agama adalah perkawinan siri. Pada umumnya perkawinan siri adalah sebuah perkawinan yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat muslim dengan melaksanakan syarat dan rukun perkawinan namun tidak didaftarkan dalam buku register di KUA.⁵

Sesuai dengan aturan hukum Islam, perkawinan dapat dikatakan sah ketika dilakukan dengan telah sesuai pada syarat dan rukun yang ditetapkan. Akan tetapi menurut Undang-Undang Perkawinan, aturan tersebut menambah dan meluas dengan ketentuan khusus yang mensyaratkan agar setiap perkawinan yang dilakukan di Indonesia dilakukan pencatatan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Setiap warga negara hendaknya melaksanakan semua peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, hal ini didasarkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Mengingat fenomena perkawinan siri yang saat ini kian marak dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan di Indonesia, pasangan tersebut nantinya tidak akan memiliki bukti hukum adanya perkawinan yaitu berupa akta nikah. Padahal perlu diingat bahwa untuk dapat memiliki kekuatan hukum dari perkawinannya, pasangan suami istri harus memiliki bukti otentik dilakukannya perkawinan.

Bukti otentik yang dimaksud adalah berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akta ini memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan

⁵ Bahruddin Muhammad. (2021). *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Semarang: Fatawa Publishing. Cetakan Ketiga. hlm. 48.

apabila suatu waktu terjadi perselisihan di antara suami dan istri, atau dari salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka pihak yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Adanya aturan ini merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Adapun kaitannya dengan perkawinan siri, sepanjang perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinannya sebagaimana yang diatur dalam hukum perkawinan Islam, maka agama mensahkan perkawinan tersebut dan akibatnya dari perkawinan yang sah akan timbul akibat hukum di dalamnya.

Nikah siri dalam perspektif lingkup agama senantiasa dipandang sah di negara Indonesia apabila rukun dan syarat dari perkawinan yang ditetapkan terpenuhi, tetapi siri ini dapat menimbulkan sebab atau akibat hukum yang merugikan salah satu pihak baik itu suami dan utamanya pihak dari istri dan anak-anaknya. Pemaparan yang diungkapkan oleh Ali Uraidy tentang akibat-akibat hukum dari perkawinan siri diantaranya:⁶

- 1) Tidak ada kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
- 2) Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak membuktikan secara hukum dan para pihak yang melaksanakan akad nikah sirri dalam hal ini suami dan istri dikemudian hari akan kesulitan bahkan tidak bisa membuktikan bahwa keduanya adalah suatu pasangan yang sah dimata hukum Islam maupun hukum negara. Meskipun saksi hadir pada saat itu, namun karena terkait usia yang terbatas, kemudian tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita mungkin akan hidup berpindah-pindah ke daerah atau tempat lain, sehingga jika saat dibutuhkan adanya suatu bukti perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut, pihak suami dan pihak istri yang menjalankan akad nikah siri mungkin saja tidak menghadirkan saksi tersebut;
- 3) Kepentingan-kepentingan kedua pasangan suami dan istri dalam menjalani bahtera biduk rumah tangga tidak terlindungi;
- 4) Disebabkan bukti dari perkawinan tidak ada, kepentingan seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Passport, akta lahir anak

⁶ Irfan Islami. (2017), Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, *ADIL: Jurnal Hukum*. Volume8. Nomor1. 84.

akan sulit diproses secara administrasi. Hal tersebut dikarenakan lemahnya legalitas atau tidak adanya bukti dari pernikahan yang berupa Buku Nikah atau Akta Nikah.

Keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diukur dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, atau dengan perkataan lain suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) maka perkawinan tersebut tidak akan mendapat perlindungan hukum dari negara.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh secara langsung di lapangan, diantaranya dengan Kepala Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung, Kepala Kantor Urusan Agama, Hakim Pengadilan Agama dan Penghulu atau tokoh agama lainnya, diketahui bahwa status keabsahan perkawinan siri secara hukum Islam adalah sah jika memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam atau yang bisa dilihat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak melakukan pencatatan kepada pejabat yang berwenang.

Menetapkan status hukum dalam suatu perkawinan yang dilakukan secara agama dan kepercayaan tetap memiliki akibat hukum yang mengikat dan sah, karena mengacu pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak dicatatkannya suatu perkawinan hanya akan berakibat dikenakannya hukuman denda, serta tidak menjadikan perkawinan dinyatakan tidak sah.

Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Apabila Ayah Biologis Tidak Mau Melakukan Pembuktian Pengetahuan Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam

Perlindungan hukum terhadap anak secara praktik dilakukan di dalam pengadilan. Jika kedua orangtuanya beragama Islam maka diajukan ke Pengadilan Agama dan jika beragama selain Islam (non Muslim) dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Sebelum pembuktian pada asal usul anak maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya telah memenuhi rukun atau tata cara secara agama, dalam hal ini Islam dan sudah memenuhi syarat-syarat

yang tercantum di dalam Undang-Undang Perkawinan atau belum. Jika suatu perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka keabsahan status anaknya juga akan terdampak.

Pembuktian perkawinan perlu diperhatikan diantaranya rukun perkawinan sesuai dengan hukum Islam diantaranya adanya calon pengantin pria, wali nikah, saksi, dan ijab qobul. Ketentuan tersebut perlu dipenuhi bagi kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan secara syari'at Islam. Namun apabila salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak akan sah secara hukum agama.

Syarat sahnya perkawinan selain memenuhi syarat menurut hukum Islam perlu juga diikuti dengan syarat sahnya menurut hukum negara dimana setiap perkawinan perlu untuk dicatat oleh pejabat yang berwenang. Jika hanya memenuhi syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam saja maka perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan siri. Pasca adanya pengajuan Hj. Aisyah Mochtar yang anaknya bernama Muhammad Iqbal Ramadhan saat itu statusnya anak luar kawin dikarenakan perkawinannya dilakukan sebatas perkawinan siri, maka muncul Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait konstitusionalitas hubungan keperdataan anak dan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan perubahan dan penambahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang pada awalnya anak yang terlahir dari perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan diubah menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu serta dengan laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi memunculkan berbagai kontroversi di masyarakat yang mendukung terhadap putusan tersebut dan ada juga yang menentang dengan alasan-alasan filosofis dan ayat-ayat yang terdapat dalam kitab suci.

Anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum dan seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif di masyarakat, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap anak yang lahir diluar perkawinan harus mendapatkan

perlindungan hukum dan kepastian hukum yang sama meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan, karena anak tersebut tidak berdosa atas kelahiran di luar perkawinan.

Anak di luar perkawinan pada dasarnya tetap berasal dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga Mahkamah Konstitusi menganggap tidak adil jika anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan perempuan sebagai ibunya dan hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawab seorang ayah dan bersamaan dengan itu, hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.

Pada dasarnya anak luar kawin yang tidak mendapatkan pembuktian dari ayah ataupun keluarga ayahnya karena beberapa alasan. Pembuktiannya akan dikembalikan kepada Pengadilan yang berarti bahwa hakim di Pengadilan yang akan menentukan apakah anak tersebut merupakan anak sah atau anak luar kawin.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hak-hak keperdataan yang dimaksud merupakan hak yang berlaku secara umum dan tidak dilihat dari segi hukum Islam saja. Pada dasarnya hak-hak yang diberikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya hak-hak kemanusiaan antara anak dan ayah biologisnya agar ayah biologis dapat bertanggung jawab.

Menurut Kepala Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak berarti anak luar kawin memiliki hak waris ataupun wali kepada ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak tepat jika dipandang dalam sudut pandang hukum Islam saja.

Perlindungan hukum terhadap hak anak luar kawin yang ayah biologis ataupun keluarga ayahnya enggan dan/atau telah meninggal sehingga sulit untuk dibuktikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sudah cukup melindungi anak luar kawin tersebut. Karena jika di dalam prakteknya anak luar kawin perlu pembuktian dari pihak ibu dan keluarga ibu jika ingin membuktikan di muka Pengadilan Agama. Alat bukti yang diperlukan juga perlu memenuhi syarat-syarat alat bukti yang sah seperti salah satunya bukti surat kelahiran ataupun akta kelahiran perlu dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Kini dalam zaman yang modern banyak sekali terlahir beberapa teknologi dari para ilmuwan yang telah dipergunakan dalam sistem peradilan, di antaranya berupa

teknologi tes kebohongan, perekam gambar, perekam suara, alat pelacak sidik jari dan uji tes DNA.⁷

Tes DNA kini merupakan salah satu wujud pembuktian yang mengacu pada teknologi dari ilmu yang diciptakan dari ilmu pengetahuan yang paling akurat dan paling canggih terkait menentukan salah bukti konkret keterikatan darah antara satu sama lainnya terhadap pembuktian asal usul anak yang dapat dikemukakan di dalam pengadilan.

Proses pembuktian hakim menetapkan anak tersebut menjadi anak luar kawin maka bukan berarti pengadilan agama tidak setuju terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan dengan kata lain tidak melindungi anak luar kawin. Hakim memiliki aturan tersendiri atau kode etik seperti yang tercantum dalam Pasal 163 HIR “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” dengan kata lain jika terdapat hakim yang menetapkan dengan putusan yang berbeda itu disebabkan karena hakim dapat mendalilkan dengan adanya bukti-bukti kongkret diantara bukti-bukti kongkret tersebut yang telah disebutkan di dalam Pasal 164 HIR.

Permohonan asal usul anak yang tidak dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama bukan berarti Pengadilan Agama tidak melindungi anak luar kawin dengan kata lain bukan berarti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini tidak berjalan, hal ini disebabkan karena hukum perdata merupakan hak *person* (individu) dan ditolak atau diterimanya suatu putusan itu berdasarkan seseorang yang mengajukan. Pada dasarnya aturan yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah diimplementasikan oleh Pengadilan Agama akan tetapi pelaksanaan menggunakan ilmu pengetahuan seperti tes DNA jarang dilakukan karena pengadilan agama mengedepankan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Jadi sebelum menentukan asal usul anak pengadilan agama harus menentukan terlebih dahulu perkawinannya dan dilakukan pengesahan perkawinan.

Hukum Islam membedakan antara anak luar kawin dengan anak hasil zina. Dalam hal ini yang dikatakan dengan anak luar kawin merupakan anak yang dihasilkan sebelum ataupun sesudah perkawinan dalam hal ini anak luar kawin merupakan anak

⁷ Diah Ayu Sulistiya. (2015). Pembuktian Anak dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII-2010. *Jurnal Pro Hukum*, Volume IV. Nomor 2. (Gresik: Universitas Gresik). 107.

yang melalui perkawinan baik perkawinannya sah ataupun tidak. Jika anak hasil zina maka anak tersebut dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan baik sebelum atau sesudah anak itu lahir.

Hal ini ditegaskan pula di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina yang mana terhadap anak dan ayah biologis tidak memiliki hubungan hukum atau nasab seperti tidak dapat mewaris ataupun menjadi wali. Hanya saja jika dilihat dalam hubungan darah atau nasal maka ayah biologis memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak-hak perdata seperti hak nafkah dan hak pendidikan.

Pembuktian dalam proses peradilan perdata adalah, mencari kebenaran dan diwujudkan oleh hakim, jadi di dalam peradilan perdata yang dicari hanya kebenaran formil atau *formeel waarheid*. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa: Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Pada proses perkara berjalan para pihak dapat mengajukan permohonan sebagai bahan atau alat bukti untuk dijadikan pembuktian yang didasarkan pada kebohongan dan kepalsuan, fakta yang demikian secara teoritis harus diterima oleh hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata para pihak yang bersangkutan.⁸

Pembuktian juga adalah tahapan dalam menguji suatu kebenaran, pada ketentuan Pasal 164 HIR menyatakan 5 (lima) alat bukti yang ditetapkan dalam sistem peradilan, yakni di antaranya bukti oleh surat, oleh saksi, dugaan atau prasangka, sumpah dan atau pengakuan.

Sekarang ini selain alat-alat bukti yang dijelaskan di atas terdapat pula alat bukti lain, seperti di antaranya keterangan dari para ahli. Pasal 153 HIR menjelaskan bahwa seorang hakim memiliki suatu kesempatan jika memang diperlukan untuk mendapatkan pertolongan dari panitia, guna memeriksa situasi ataupun keadaan dari suatu tempat, kendati pun pada pasal ini jika memang dianggap mempunyai suatu nilai atau faedah, kepada hakim diberikan peluang atau beberapa kemungkinan agar meminta pertolongan atau pendapat para pakar/ahli.⁹

⁸ Fernando Kobis. (2017). Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata. *Lex Crimen* Volume VI. Nomor 5. 105.

⁹ Georgina Agatha dkk. (2021). Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam. *Indonesian Notary* 3(1). 72-73.

Pembuktian anak luar kawin perlu diketahui sebelumnya terlebih dahulu pengertian antara Nasab dan Nasal. Nasab atau hubungan nasab *syar'i* merupakan hubungan status hukum sebagai anak yang sah. Nasal merupakan hubungan darah atau dapat dikatakan sebagai anak biologis dari sepasang suami isteri. Cara membuktikan apakah seorang anak tersebut nasab *syar'i* atau nasal dapat dibuktikan dengan beberapa alat bukti yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan diantaranya adalah akta kelahiran dari pejabat yang berwenang dan saksi-saksi.

Hakim dapat menambahkan barang bukti lain kepada para pihak jika barang bukti yang diterima belum cukup dalam pembuktian. Pembuktian anak luar kawin hakim dapat memerintahkan untuk melakukan tes DNA ataupun ilmu pengetahuan lain. Jika dalam prakteknya seseorang tidak dapat melakukan pembuktian tersebut maka hakim akan mengembalikan pada bukti-bukti awal. Karena dalam praktek di Pengadilan Agama menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimana pemberlakuan tes DNA tidak wajib untuk dilakukan, pembuktian secara tes DNA akan perlu untuk dilakukan jika anak tersebut merupakan anak di luar perkawinan. Maka hakim akan membuktikan pada alat bukti sesuai dengan Pasal 164 HIR/284 RBg atau 1866 KUHPerdara.

Pembuktian asal usul anak, ayah atau keluarga ayah menolak karena alasan enggan dan/atau sudah meninggal maka perlu ditinjau terlebih dahulu hubungan hukum antara pihak ibu dengan pihak ayah. Di dalam hukum acara perdata terdapat *legal standing* dimana seseorang yang memiliki kepentingan saja yang dapat ikut serta dalam penyelesaian perkara. Jika di dalam *legal standing* dapat mengikuti perkara tersebut dan pihak ayah tetap enggan untuk menjalani tes DNA maka dengan ini pihak tersebut tidak dapat membuktikan dan otomatis hakim akan membuat persangkaan terhadap anak tersebut melalui bukti-bukti lain salah satunya keabsahan perkawinannya.

Keabsahan perkawinan akan berakibat hukum khususnya terhadap hubungan keperdataan dengan anak diantaranya status hukum anak dan hak-hak yang akan didapatkan oleh anak tersebut. Apabila anak yang akan dibuktikan tidak dapat terbukti di pengadilan maka hak-hak anak pun akan ikut terdampak diantaranya tidak akan mendapatkan hak nafkah dari ayah ataupun keluarga ayahnya sesuai dengan yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Pengertian anak luar kawin hanya terbatas pada tidak dicatatkannya perkawinan akan tetapi perkawinan tersebut sah menurut hukum agama maka anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah dari orangtuanya. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum perkawinan dilakukan maka dapat dikatakan sebagai anak biologis saja.

Terkait ketentuan yang diatur dalam hukum Islam, anak luar kawin yang tidak dicatatkan perkawinannya akan mendapatkan hak-hak keperdataan bahkan nasab dari ayah dan keluarga ayahnya karena memenuhi rukun perkawinan secara Islam. Apabila tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan secara Islam maka nasab antara ayah dan anak akan hilang dimana anak tersebut tidak berbakap, tidak akan saling mewarisi dan tidak dapat menjadi wali. Yang ada hanya hubungan nasal atau hubungan darah saja dan hanya diakui sebagai anak biologis tidak sebagai anak sah.

Tokoh terkenal yang mahsyur di kalangan umat Islam yakni Yusuf al-Qaradawi mengungkapkan pendapatnya berhubungan dengan penetapan nasab melalui tes DNA, bahwasannya beliau mengapresiasi atas lahirnya penemuan teknologi terkait DNA yang berkaitan dengan hukum, apalagi fungsi dan kemaslahatannya sangat dirasakan sekali untuk kepentingan masyarakat umum dewasa ini, akan tetapi dalam sebagian banyak dari kasus seputar hal penetapan nasab terutama, beliau mengakui bahwa ada kendala dalam menempatkan tes DNA¹⁰

Pembuktian anak luar kawin menurut hukum Islam perlu dilakukan juga di Pengadilan Agama yang mana hal ini dilakukan karena di Indonesia selain menganut hukum tidak tertulis menganut hukum tertulis yang mana semua perbuatan yang menimbulkan akibat hukum perlu untuk dicatat sesuai aturan hukum yang berlaku agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

PENUTUP

Status hukum terhadap perkawinan yang dilaksanakan secara siri adalah sah, akan tetapi dalam perlindungan hukumnya tidak ada karena tidak dilakukan pencatatan perkawinan. Pencatatan tidak menjadi syarat sah perkawinan karena hanya merupakan kewajiban administratif untuk membuktikan terjadinya perkawinan dan bukti otentik untuk melindungi hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan diukur dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing

¹⁰ Mutiara Fahmi. (2019). Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbat Yusul Al-Qadarawi). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume3. Nomor1. 167.

orang, atau dengan kata lain perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan rukun agama dan kepercayaannya.

Ayah yang tidak mau melakukan pembuktian sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pada proses pembuktiannya hakim Pengadilan Agama akan menggunakan alat bukti lain yang sah untuk menetapkan asal usuk anak tersebut adalah sah atau tidak. anak yang tidak mendapatkan pembuktian dari ayah biologisnya dalam hukum Islam maka hanya akan memiliki hubungan darah (nasal) saja yang berarti mencakup pada hak alimentasi tetapi tidak dengan hak waris ataupun wali.

Perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah seperti penyuluhan hukum ke daerah-daerah pelosok pada khususnya secara terus menerus kepada setiap warga negara bahwa suatu pencatatan perkawinan merupakan hal penting bagi setiap pasangan yang melaksanakan perkawinan agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara seperti mendapatkan akta otentik berupa akta nikah. Hakim dalam menetapkan putusan sebaiknya lebih memperhatikan lagi alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Pembuktian yang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menggunakan ilmu pengetahuan atau tes DNA dibutuhkan adanya bantuan khusus seperti peringanan biaya untuk tes DNA agar memudahkan para pihak yang akan membuktikan asal usul anak dengan ayah biologisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alimuddin. (2014). *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Bahrudin Muhammad. (2021). *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Semarang: Fatawa Publishing. Cetakan Ketiga.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Utama.
- Sonny Dewi Judiasih. (2019). *Harta Benda Perkawinan : Kajian terhadap Kesetaraan dan Hak Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal

- Bing Waluyo. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2(1).
- Diah Ayu Sulistiya (2015). Pembuktian Anak dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. *Jurnal Pro Hukum*. IV (2)107.
- Fernando Kobis. (2017). Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata. *Lex Crimen*. VI (50).
- Georgina Agatha dkk. (2021). Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pandangan Hukum Islam. *Indonesian Notary* 3(1).
- Irfan Islami. (2017), Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, *ADIL: Jurnal Hukum*. 8(1).
- Mutiara Fahmi. (2019). Penetapan Nasab Anak Melalui Tes DNA (Studi Atas Metode Istinbat Yusul Al-Qadarawi). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. 3(1).
- Sanny Budi Kusuma, Proses Pembuktian Seorang Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya Melalui Tes DNA, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. 3.

Peraturan Perundang-undangan

HIR.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sumber Lainnya

Al-Qur'an.

Hadist.